

**PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA PENGANGKUTAN
BAHAN BAKAR MINYAK BIO SOLAR ANTARA PT PLN (PERSERO)
UNIT PELAKSANA PELAYANAN PELANGGAN DENGAN PT RATAH
INDAH DI SAMARINDA**

*Azik Kurniawan
Fakultas Hukum, Jurusan Ilmu Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda. Indonesia*

ABSTRACT

Transportation as an agreement is always preceded by an agreement between the carrier and the shipper. In the transport agreement the carrier can be said to have acknowledged receiving the goods and undertakes to bring them to the designated place and deliver them to the addressed person. Some of the problems that arise in this study are how the implementation of the Bio Solar Oil Fuel (BBM) transportation agreement and what problems arise in the implementation of the Bio Solar Oil Fuel transportation agreement between PT PLN (Persero) Unit Pelayanan Pelaksana Pelanggan with PT Ratah Indah of Samarinda. The approach method used is a sociological juridical approach. This juridical-empirical research approach uses secondary data as the initial data, which is then followed by primary data. Primary data were obtained by field research, such as direct observation of the implementation of the cooperation agreement for the transportation of Bio Solar fuel. While secondary data obtained through primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The data collection tools used in this research are document studies and interviews, which are then analyzed qualitatively.

Based on the results of the study, it is known that the implementation of the transportation cooperation agreement between PT PLN (Persero) Unit Pelayanan Pelaksana Pelanggan with PT Ratah Indah of Samarinda has been carried out in accordance with the agreement that has been agreed by both parties, which contains the rights and obligations between the two parties as well as technical procedures for the implementation of the work starting from the stage of transportation, acceptance, testing and measurement. The problem of delays in the delivery of Bio Solar fuel in principle is determined by the weather conditions at that time, based on real conditions in the field, the incident is included in the result of force majeure, this is evidenced by PT Ratah Indah with a written letter from the Samarinda Department of Transportation, so that all delays or failures will not result in a claim for compensation for losses suffered by other parties and is related to the difference in volume between the amount of Bio Solar fuel listed in the Bill of Loading (B/L) or Loading Order Liters 15°C with a physical received by PT PLN, then the shortage is the responsibility of the Carrier and must replace the difference / shortage of Bio Solar BBM within 7 x 24 hours.

***Keywords: Agreements,
Transportation, Bio Solar***

ABSTRAK

Pengangkutan sebagai perjanjian selalu didahului oleh kesepakatan antara pihak pengangkut dan pihak pengirim. Dalam perjanjian pengangkutan itu pihak pengangkut dapat dikatakan sudah mengakui menerima barang-barang dan menyanggupi untuk membawa ke tempat yang telah ditunjuk dan menyerahkannya kepada orang yang dialamatkan. Beberapa permasalahan yang timbul dalam penelitian ini yaitu bagaimana pelaksanaan perjanjian pengangkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) Bio Solar dan apa permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian pengangkutan Bahan Bakar Minyak Bio Solar antara PT PLN (Persero) Unit Pelayanan Pelaksana Pelanggan dengan PT Ratah Indah di Samarinda.

Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan penelitian yuridis-empiris ini menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjut dengan data primer. Data primer diperoleh dengan penelitian di lapangan seperti pengamatan secara langsung terhadap pelaksanaan perjanjian kerjasama pengangkutan BBM Bio Solar. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Alat pengumpulan data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah studi dokumen dan wawancara, yang selanjutnya data dianalisis secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa Pelaksanaan perjanjian Kerjasama pengangkutan antara PT PLN (Persero) Unit Pelayanan Pelaksana Pelanggan dengan PT Ratah Indah di Samarinda telah dilaksanakan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh Kedua belah Pihak, yang isinya memuat tentang hak dan kewajiban antara kedua belah pihak dan juga prosedur teknis pelaksanaan pekerjaan mulai dari tahap Pengangkutan, Penerimaan, Pengujian dan Pengukuran. Permasalahan keterlambatan pengiriman BBM Bio Solar pada prinsipnya ditentukan adanya kondisi cuaca pada saat itu, berdasarkan kondisi real dilapangan kejadian tersebut termasuk dalam akibat keadaan kahar/ force majeure hal ini dibuktikan oleh PT Ratah Indah dengan adanya surat tertulis dari Dinas Perhubungan Samarinda, sehingga semua keterlambatan atau kegagalan tersebut tidak akan mengakibatkan tuntutan ganti rugi atas kerugian-kerugian yang diderita oleh pihak lainnya dan terkait dengan adanya selisih volume antara jumlah BBM Bio Solar yang tercantum dalam Bill of Loading (B/L) atau Loading Order Liters 15°C dengan fisik yang diterima oleh PT PLN, maka kekurangan tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pengangkut dan wajib mengganti selisih / kekurangan BBM Bio Solar tersebut dalam waktu 7 x 24 jam.

**Kata Kunci : Perjanjian,
Pengangkutan, Bio Solar**

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perusahaan listrik negara adalah salah satu badan usaha milik negara yang diamanatkan untuk membangun infrastruktur dan menjalankan proses bisnis negara dibidang kelistrikan. Dalam menjalankan proses bisnisnya, PT. PLN (Persero) harus melalui beberapa tahapan agar listrik dapat dinikmati oleh masyarakat antara lain pembangkit listrik kemudian disalurkan melalui saluran udara tegangan extra tinggi (SUTET) kemudian dilanjutkan melalui saluran udara tegangan tinggi (SUTT) lalu diteruskan melalui saluran udara tegangan menengah (SUTM)/ saluran kabel tanah menengah (SKTM) dan terakhir melewati tegangan rendah (TR)/ sambungan rumah (SR).

Pembangkit listrik adalah sumber energi dari kekayaan alam yang diolah menjadi energi listrik, salah satu pembangkit

listrik yang terdapat di wilayah PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Samarinda (UP3 Samarinda) adalah pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) yang menggunakan bahan bakar minyak solar. Pembangkit listrik tenaga diesel biasanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan listrik dalam jumlah beban kecil, terutama untuk daerah baru yang terpencil atau untuk listrik pedesaan. PT PLN (Persero) UP3 Samarinda memiliki 16 Unit Pembangkit listrik tenaga diesel yang tersebar di berbagai daerah mulai dari Kota Samarinda, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Mahakam Ulu, untuk meningkatkan kehandalan sistem kelistrikan dan pelayanan terhadap masyarakat PT. PLN (Persero) UP3 Samarinda membutuhkan bahan bakar minyak bio solar dengan jumlah ± 350 kl/bulan, untuk itu PT. PLN (Persero) UP3 Samarinda

melaksanakan perjanjian kerjasama dengan PT. Ratah Indah untuk pelaksanaan pengangkutan bahan bakar bio solar dengan menggunakan moda kapal tongkang.

Penjelasan diatas tercipta suatu perjanjian pengangkutan, yang dimaksud dengan perjanjian adalah “Suatu perbuatan dengan nama satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1313 KUH Perdata. Adapun yang dimaksud perbuatan disini adalah perbuatan hukum dan yang dimaksud dengan mengikatkan diri disini adalah saling mengikatkan diri, sebagai contoh dalam perjanjian jual beli penjual terikat untuk menyerahkan barangnya, pembeli terikat untuk membayar harganya.

Berdasarkan kondisi riil bahwa PT. PLN (Persero) UP3 Samarinda telah melakukan perjanjian kerjasama pengangkutan dengan pihak PT Ratah Indah untuk

menyelenggarakan

pengangkutan bahan bakar bio solar sampai ke tempat tujuan dengan selamat tanpa adanya penundaan pengiriman barang dan pihak PT PLN membayar sejumlah uang sebagai upah pengangkutan sesuai dengan besarnya jumlah upah yang telah disepakati dalam perjanjian.

Sesuai dengan tujuan dari pengangkutan bahan bakar bio solar itu sendiri dimana pihak perusahaan dalam hal ini adalah PT Ratah Indah melakukan pengangkutan ke tempat tujuan dengan selamat tanpa ada yang kurang atau cacat dan PT PLN berkewajiban membayar upah angkutan. Dalam kenyataannya perjanjian pengangkutan barang mengalami kendala-kendala yang menimbulkan risiko dalam pelaksanaannya seperti bahan bakar minyak bio solar yang akan dikirim terlambat sampai ke tempat tujuan dan terdapat kekurangan pada volume bahan bakar bio solar yang dikirim sehingga mengakibatkan konsumen mengalami kerugian.

Peristiwa itu dapat disebabkan oleh faktor internal yaitu dari pelaku usaha itu sendiri atau faktor eksternal seperti bencana alam.

B. Rumusan Masalah

Dari hal-hal di atas maka penulis tertarik meneliti

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian pengangkutan bahan bakar minyak bio solar antara PT. PLN (Persero) UP3 dengan PT. Ratah Indah di Samarinda?
2. Apa permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian pengangkutan bahan bakar minyak bio solar antara PT. PLN (Persero) UP3 dengan PT. Ratah Indah di Samarinda?

C. Maksud dan Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian pengangkutan bahan bakar minyak bio solar antara PT. PLN (Persero) UP3 dengan PT. Ratah Indah di Samarinda.
2. Untuk mengetahui permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian pengangkutan bahan bakar minyak bio solar antara PT. PLN (Persero) UP3 dengan PT. Ratah Indah di Samarinda.

Diharapkan hasil penelitian ini bermanfaat terhadap pengembangan ilmu hukum dan sebagai masukan bagi para penyelenggara negara dan yang terkait.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum empiris dan dapat disebut juga penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi kenyataannya di masyarakat. Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, kemudian pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Perjanjian Pengangkutan Bahan Bakar Minyak Bio Solar Antara PT. PLN (Persero) UP3 dengan PT. Ratah Indah di Samarinda

Perjanjian pengangkutan antara PT PLN (Persero) UP3 Samarinda dengan PT. Ratah Indah selain atas dasar adanya kesepakatan bersama kedua belah Pihak juga dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis, ini dimaksudkan untuk adanya kepastian hukum dalam pelaksanaan perjanjian. Sehingga para pihak mengetahui kedudukan hukumnya masing-masing dalam melakukan hak dan kewajiban. Perjanjian pengangkutan ini berlaku sebagai Undang-Undang bagi Pihak-Pihak yang membuatnya, yaitu PT PLN (Persero) UP3 Samarinda dengan PT. Ratah Indah. Berdasarkan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut, Para Pihak yaitu PT PLN (Persero) UP3 Samarinda dengan PT. Ratah Indah harus menaati/mematuhi isi dari perjanjian pengangkutan tersebut.

Proses penyelenggaraan pengangkutan meliputi tiga tahap kegiatan, yaitu: tahap pengangkutan, tahap penerimaan, tahap pengujian dan pengukuran.

Tahap pengangkutan, PT PLN akan menyerahkan BBM Bio Solar kepada PT Ratah Indah dengan cara menyerahkan langsung dari PT Pertamina TBBM (Terminal Bahan Bakar Minyak) di Samarinda kemudian diangkut menuju ke tempat penerimaan di lokasi ULPLTD tersebar milik PT PLN dengan menggunakan mobil tangki/kapal tongkang/kapal SPOB. Penyerahan BBM Bio Solar dimaksud dilakukan berdasarkan penyerahan Loading Order Observed dan/atau Bill of Loading dengan memakai Berita Acara Penyerahan. Apabila PT Ratah Indah mengalami kendala dalam pengangkutan BBM Bio Solar yang disebabkan oleh kondisi alam (air surut pada musim kemarau), maka PT PLN dan PT Ratah Indah sepakat bahwa biaya pengangkutan tambahan ditanggung bersama masing-masing 50%. Kondisi air tersebut dibuktikan dengan laporan dari Dinas Perhubungan Perum ASDP setempat secara tertulis.

Pada tahap Penerimaan, Penyerahan BBM Bio Solar dilakukan pada siang dan sore hari maksimal jam 18.00 Wita dengan menggunakan Berita Acara Serah Terima BBM Bio Solar dari PT Ratah Indah kepada PT PLN yang dilampiri dengan bukti penerimaan Barang (TUG 3) dan bukti Pemeriksaan barang (TUG 4) dengan batas waktu penyerahan fisik BBM Bio Solar sesuai dengan Surat Perintah Pengangkutan. Apabila keadaan tidak memungkinkan penyerahan dapat dilakukan pada malam hari sejauh pengujian dan pengukuran dilakukan dengan teliti. Penyerahan BBM Bio Solar dari PT Ratah Indah kepada PT PLN dilakukan dengan proses bongkar habis di mobil/kapal tongkang/kapal SPOB, jika terdapat kekurangan fisik BBM Bio Solar Quantity Bill of Loading (B/L) maka PT Ratah Indah harus mengganti kekurangan BBM Bio Solar tersebut dengan jangka waktu 7x24 jam.

Tahap Pengujian dan Pengukuran, pada tahap ini dilakukan pemeriksaan keutuhan segel pengaman pada main hole dan kran mobil tangki atau kapal tongkang, kemudian dilakukan pemeriksaan mutu BBM Bio Solar dengan menggunakan Water Indicator Pasta dengan disaksikan Pihak PT Ratah Indah dan juga PT PLN. Selanjutnya pemeriksaan kelengkapan dokumen mobil/kapal tongkang jika salah satu tidak lengkap atau masa berlaku sudah habis maka tidak diijinkan untuk proses pembongkaran. Hasil pengujian dan pengukuran BBM Bio Solar harus memenuhi standar mutu sesuai spesifikasi BBM Bio Solar dari PT Pertamina, tidak mengandung air dan kotoran serta jumlah/ volumenya sesuai dengan yang tercantum dalam Quantity Bill of Loading (B/L) disertai Loading Order (LO) yang diterbitkan oleh PT Pertamina Samarinda.

Metode pengukuran BBM Bio Solar di Unit ULPLTD Tersebar

dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Untuk unit penerima BBM Bio Solar yang sudah tersedia alat ukur metode 15°C, BBM Bio Solar akan dipompakan kedalam tangki induk sampai habis tidak ada BBM tersisa di Mobil Tangki/Kapal Tongkang dengan melalui alat ukur flowmeter, apabila unit penerima BBM dilokasi penerima tidak memiliki Flowmeter sebagai alat ukur, maka penerimaan diukur volumenya dengan cara sounding di tangki induk, hasil pengukuran kemudian dikonversikan ke dalam 15°C dengan menggunakan alat *Hidrometer* dan Gelas ukur untuk mengetahui suhu dan densitinya kemudian dibandingkan dengan *Quantity Loading Order 15°C* dari PT Pertamina Samarinda.

b. Untuk unit penerima BBM Bio Solar belum tersedia alat ukur metode 15°C, BBM Bio Solar akan dipompakan kedalam tangki induk sampai habis tidak ada BBM tersisa di Mobil Tangki/Kapal Tongkang dengan melalui alat ukur flowmeter,

apabila unit penerima BBM dilokasi penerima tidak memiliki Flowmeter sebagai alat ukur, maka penerimaan diukur volumenya dengan cara sounding di tangki induk, hasil pengukuran kemudian dibandingkan dengan *Quantity Bill of Loading (B/L) liter observed* (pengukuran flowmeter) dari PT Pertamina Samarinda.

2. Permasalahan Yang Timbul Dalam Pelaksanaan Perjanjian Pengangkutan Bahan Bakar Minyak Bio Solar Antara PT PLN (Persero) UP3 dengan PT. Ratah Indah di Samarinda yaitu Adanya keterlambatan pengiriman bahan bakar minyak Bio Solar dan adanya selisih / kekurangan volume pengiriman BBM Bio Solar yang diakibatkan oleh kondisi alam seperti cuaca yang buruk atau hujan yang mengakibatkan perairan Sungai di Wilayah Kabupaten Mahakam Ulu yang tidak menentu sehingga pengiriman Bahan Bakar Minyak Bio Solar mengalami keterlambatan.

Terkait dengan terjadinya keterlambatan pengiriman BBM Bio Solar pada prinsipnya ditentukan adanya kondisi cuaca pada saat itu, oleh sebab itu penulis berkesimpulan berdasarkan kondisi real dilapangan kejadian tersebut termasuk dalam akibat keadaan kahar/ *force majeure* hal ini dibuktikan oleh PT Ratah Indah dengan adanya surat tertulis dari Dinas Perhubungan Samarinda, sehingga semua keterlambatan atau kegagalan tersebut tidak akan mengakibatkan tuntutan ganti rugi atas kerugian-kerugian yang diderita oleh pihak lainnya.

Selanjutnya terkait dengan adanya selisih volume antara jumlah BBM Bio Solar yang tercantum dalam *Bill of Loading (B/L)* dan *Loading Order Liters 15°C* dengan fisik yang diterima oleh PT PLN, maka kekurangan tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pengangkut dan wajib mengganti selisih / kekurangan BBM Bio Solar tersebut dalam waktu 7 x 24 jam, hal ini tertuang di dalam Lampiran 1 Romawi II.

C. 10 Perjanjian Pengangkutan BBM Bio Solar Nomor : 0053.PJ/DAN.01.03/B14040000/2020.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pelaksanaan Perjanjian Pengangkutan Bahan Bakar Minyak Bio Solar Antara PT PLN (Persero) UP3 dengan PT. Ratah Indah di Samarinda dilaksanakan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh Kedua belah Pihak, yang isinya memuat tentang hak dan kewajiban antara kedua belah pihak dan juga prosedur teknis pelaksanaan pekerjaan mulai dari tahap Pengangkutan, Penerimaan, Pengujian dan Pengukuran. Dan terkait dengan terjadinya keterlambatan pengiriman BBM Bio Solar pada prinsipnya ditentukan adanya kondisi cuaca pada saat itu, berdasarkan kondisi real dilapangan kejadian tersebut termasuk dalam akibat keadaan kahar/ *force majeure* hal ini dibuktikan oleh PT Ratah Indah dengan adanya surat tertulis dari

Dinas Perhubungan Samarinda, sehingga semua keterlambatan atau kegagalan tersebut tidak akan mengakibatkan tuntutan ganti rugi atas kerugian-kerugian yang diderita oleh pihak lainnya dan terkait dengan adanya selisih volume antara jumlah BBM Bio Solar yang tercantum dalam *Bill of Loading (B/L)* atau *Loading Order Liters 15°C* dengan fisik yang diterima oleh PT PLN, maka kekurangan tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pengangkut dan wajib mengganti selisih / kekurangan BBM Bio Solar tersebut dalam waktu 7 x 24 jam.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku Bacaan

Abdulkadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung

Dedi Ismatullah, 2011, Hukum Perikatan, Cet. X, CV Pustaka Setia, Bandung

Jamal Wiwoho dan Anis Mashdurohatun, 2017, Hukum Kontrak, Ekonomi Syariah dan Etika Bisnis, Undip Press, Semarang

Martha Eri Safira, 2017, Hukum Perdata, CV. Nata Karya, Ponorogo

....., 2017, Hukum Dagang Dalam Sejarah dan Perkembangannya di Indonesia, CV. Nata Karya, Ponorogo

Mariam Firdaus Badruzaman, 2009, Kompilasi Hukum Perikatan, PT Citra Aditya Bakti, Bandung

Mulyoto, 2012, Perjanjian, Cakrawala media, Yogyakarta

Munir Fuady, 2015 Konsep Hukum Perdata, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta,

R. Subekti, 2005, Hukum Perjanjian, PT. Intermasa, Jakarta

....., 2003, Pokok-pokok Hukum Perdata, PT. Intermasa, Jakarta

Salim. HS, 2005, Hukum Kontrak Teori dan Penyusunan Kontrak, Sinar Grafika, Jakarta

Sigit Sapto Nugroho dan Hilman Syahrial Haq, 2019, Hukum Pengangkutan Indonesia, Navida, Surakarta

Wirjono Prodjodikoro, 2004, Asas-asas Hukum Perjanjian, Cet. VII, Sumur Bandung, Bandung

2. Peraturan Perundang-Undangan

Undang - Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2008 Tentang Pelayaran

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Angkutan di Perairan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api

Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor: 0022.P/DIR/2020 Tentang Pedoman Pengadaan Barang / Jasa PT PLN (Persero)